



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0009 TAHUN 2026

TENTANG

PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN
PUBLIK DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (Satu) kali setahun untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat;
- b. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026 perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;

5. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur No. 40 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026**

KESATU : Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026 dilaksanakan oleh Tim Pelaksana.

KEDUA : Susunan Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026 dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana Diktum KESATU , adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan perencanaan dan persiapan, Survei Kepuasan Masyarakat;
- b. Melaksanakan Sosialisasi pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat ;
- c. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan / atau instansi terkait;
- d. Melaksanakan pengolahan analisis data dan evaluasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
- e. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi Jakarta Barat.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2026.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Barat
2. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
4. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0009 Tahun 2026
Tanggal 21 Januari 2026

**TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN
PUBLIK DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026**

- Pengarah** : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Penanggung Jawab** : Asisten Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Ketua** : Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat.
- Sekretaris** : Ketua Sub Kelompok Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat.
- Anggota** : 1. Unsur Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat;
2. Unsur Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Unsur Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



IIN MUTMAINNAH

NIP. 197103271991012001